

## **ABSTRAK**

Anak yang melakukan tindak pidana bila dimasukkan ke penjara terkadang tidak membuat anak tersebut jera, melainkan membuat anak tersebut menjadi seorang kriminal yang lebih profesional. Selain itu, anak memiliki hak untuk terus hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dituangkan dalam bentuk diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Tujuannya agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dan terciptanya pemulihan keadaan seperti semula. Pelaksanaan diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa diversifikasi hanya dapat dilaksanakan bila ancaman pidana penjara yang didakwakan kepada anak di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan residivis. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peluang anak untuk dapat diupayakan diversifikasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat landasan filosofis, yuridis serta sosiologis dalam PERMA Nomor 4/2014. Mahkamah Agung mengantisipasi bila sebenarnya anak yang melakukan tindak pidana bisa diupayakan diversifikasi dan memberikan keadilan bagi anak. Selain itu, melihat Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan bila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang dan yang terpenting adalah dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Anak, Keadilan Restoratif, Diversifikasi

## **ABSTRACT**

*Children who commit criminal acts when put in prison sometimes do not deter the child, but make the child a more professional criminal. In addition, children have the right to continue to live, grow, and develop optimally. So cases of children dealing with the law must be resolved with a restorative justice approach. Restorative justice in the juvenile criminal justice system in the diversion model. Diversion is the settlement of children's cases from the judicial process to outside the criminal justice process. Hopefully an agreement can be reached between the two parties and a restoration of the situation as before. Implementation of diversion in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is limited by the provisions in Article 7 paragraph 2 which states that diversion can only be carried out if the threat of imprisonment is charged to children under 7 (seven) years and not recidivist. Therefore, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued PERMA Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System as an opportunity for children to be able to do diversion. This study uses a normative juridical research method. The results of this study indicate that the philosophical, juridical and sociological foundations in PERMA Number 4/2014. The Supreme Court anticipates that if a child actually commits a crime, diversion can be attempted and provide justice for the child. In addition, looking at Article 79 of the Law on the Supreme Court, it states that the Supreme Court can further regulate things that need to be done to start the administration of justice if there are things that have not been regulated in the law and the most important thing is to pay attention to what is best for the child.*

*Keywords : Children, Restorative Justice, Diversion*